





PERJANJIAN KERJA SAMA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT
Dengan
MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) SOSIOLOGI
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI BIDANG ILMU SOSIOLOGI DAN
PENDIDIKAN SOSIOLOGI

Nomor: 092/AU-UPGRISBA/2022

Nomor: 001/MGMP/SOSIO SUMBAR/VIII/2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Delapan** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Erna Juita, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Sumatera Barat (UPGRISBA), berkedudukan dan berkantor di Jalan Gunung Pangilun. Kecamatan Padang Utara. Kota Padang. Sumatera Barat. berdasarkan Keputusan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat Nomor 0192/AU-UPGRISBA/XII/2021 tentang Pengangkatan Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi Selingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UPGRISBA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah mewakili Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UGRISBA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

IKHSANUL IKHWAN, Selaku Ketua MGMP Sosiologi Sumatera Barat, **S.Sos, M.Si** berkedudukan dan berkantor di SMAN 4 Padang jl. Linggarjati no 1 Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili MGMP Sosiologi Sumatera Barat yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam rangka meningkatkan sumber daya, maka kami **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerja sama Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Pada Masyarakat) yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN



Kerjasama kedua belah pihak bertujuan untuk saling memanfaatkan potensi sumber daya pada masing-masing pihak, guna meningkatkan mutu/kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya guru, tenaga pengajar, tenaga kependidikan, mahasiswa dan siswa.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama yang akan diselenggarakan oleh kedua belah pihak meliputi:

1. Pendidikan dan pengajaran:
 - a. Pengembangan kurikulum.
 - b. Implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
2. Peningkatan dan pengembangan SDM.
3. Peningkatan kerja sama Penelitian dan Pengabdian.
4. Peningkatan kemampuan guru, tenaga pengajar, tenaga kependidikan, mahasiswa dan siswa dalam bidang sosiologi.
5. Mengadakan forum ilmiah berupa seminar, simposium, diskusi, dan sebagainya.
6. *Resource sharing* SDM dan Fasilitas.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3

TINDAK LANJUT

Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

HASIL KERJASAMA

Hasil kerja sama yang dilakukan, dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diubah dengan persetujuan kedua belah pihak. Setiap tahun diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama ini.

Pasal 6

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA

Dr. ERNA JUITA, M.Si



PIHAK KEDUA

IKHSANUL IKHWAN, M.Si

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA